



PUTUSAN

NOMOR : 89 / PID / 2013 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : YULIANAWATI WIJONO Binti JONAS THEO
WIJONO al. YULI ; -----

Tempat Lahir : Sidoarjo ; -----

Umur / tgl lahir : 38 tahun / 28 Agustus 1974 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Agama : Krsiten ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Jalan Lebak Jaya Gg.II A Nomor : 31 Kecamatan
Tambaksari – Surabaya ; -----

Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan dari : -----

1.-----

Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal
14 Agustus 2012 ; -----

2.-----

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai
dengan tanggal 29 Agustus 2012 ; -----

3.-----

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal
30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 07 Pebruari 2013 Nomor : 89 / PEN.MAJ / 2013 / PT.SBY, serta berkas perkara Nomor : 2272 / Pid.B / 2012 / PN. Sby. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri



Surabaya ...

Surabaya tertanggal 27 Juli 2012 Nomor Reg. Perk : PDM – 370 / Epp.2 / 07 / 2012, yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

Bahwa Terdakwa **YULIANAWATI WIJONO** Binti **JONAS THEO WIJONO** als. **YULI** pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2011 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret di tahun 2012 bertempat di Jalan Lebak Jaya Gg. II A Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan penganiayaan hingga korban mengalami luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 14.00 WIB saksi RIBKA INTAN PURNAMASARI GO menjemur pakaian di depan rumah, tiba – tiba Terdakwa yang juga tinggal tidak jauh dari rumah saksi RIBKA INTAN PURNAMASARI GO mengolok – olok saksi RIBKA INTAN PURNAMASARI GO, akan tetapi tidak dihiraukan oleh saksi RIBKA INTAN PURNAMASARI GO. Kemudian sekira jam 15.45 WIB, saksi RIBKA INTAN PURNAMASARI GO keluar rumah dengan maksud untuk membeli kapas, tiba – tiba Terdakwa menyerang saksi RIBKA INTAN PURNAMASARI GO dengan cara menjambak rambut saksi RIBKA INTAN PURNAMASARI GO dari belakang hingga saksi RIBKA INTAN PURNAMASARI GO terjatuh, kemudian menendang perut saksi RIBKA INTAN PURNAMASARI GO, lalu mencakar rahang kanan, dahi kiri dan kanan dan juga leher saksi RIBKA INTAN PURNAMASARI GO hingga berdarah ; -----

Bahwa pada waktu itu ada saksi ANDREAS als. DIANA dan saksi SANTOSO melihat kejadian tersebut dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang masih menjambak saksi Ribka Intan Purnamasari Go. Awalnya saksi ANDREAS als. DIANA dan saksi SANTOSO kesulitan untuk melepaskan tangan Terdakwa yang menjambak saksi RIBKA INTAN PURNAMASARI GO dan akhirnya dibantu oleh beberapa orang yang melihat kejadian tersebut ; -----



-Bahwa ...

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi RIBKA INTAN PURNAMASARI GO mengalami sakit dan pusing dikepala karena telah dijambak dengan keras dan terbentur dilantai, selain itu rahang kanan, dahi kiri dan kanan dan juga leher saksi RIBKA INTAN PURNAMASARI GO mengeluarkan darah akibat cakaran yang dilakukan oleh Terdakwa hingga terasa sakit dan perih karena kulitnya mengelupas dan juga seluruh badan saksi RIBKA INTAN PURNAMASARI GO terasa sakit akibat cakaran hingga selama sekitar seminggu ; -----

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara tanggal 20 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVILIA RACHMAN, setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi RIBKA INTAN PURNAMASARI GO dengan kesimpulan terdapat luka pengelupasan kulit pada rahang kanan, dahi bagian kiri dan leher yang kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut diatas tergolong luka ringan yang kemungkinan besar akan sembuh tanpa menimbulkan gangguan fungsi ataupun cacat permanent ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 17 September 2012 Nomor Register Perkara : PDM – 370 / Epp.2 / 07 / 2012, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1.-----
Menyatakan Terdakwa YULIANAWATI WIJONO Binti JONAS THEO WIJONO al. YULI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ; -----



2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANAWATI WIJONO Binti JONAS THEO WIJONO al. YULI selama 7 (tujuh) bulan penjara potong tahanan ; -----

3.-----

Menyatakan barang bukti ; -----

4. Menetapkan ...

4.-----

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 September 2012 Nomor : 2272 / Pid.B / 2012 / PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1) Menyatakan Terdakwa **YULIANAWATI WIJONO Binti JONAS THEO WIJONO al. YULI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”** ; -----

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANAWATI WIJONO Binti JONAS THEO WIJONO al. YULI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----

3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dalam masa percobaan yang lamanya 10 (sepuluh) bulan belum berakhir ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ; -----

4) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Membaca berturut – turut : -----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 24 September 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tertanggal 17 September 2012 Nomor : 2272 / Pid.B / 2012 / PN.Sby ; -----

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 September 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ; -----

3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 06 dan 07 Desember 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya ...

mestinya ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 17 September 2012 Nomor : 2272 / Pid.B / 2012 / PN.Sby Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 17 September 2012 Nomor : 2272 / Pid.B / 2012 / PN.Sby dapat dipertahankan dan **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang – Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; -----



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17
September 2012 Nomor : 2272 / Pid.B / 2012 / PN.Sby yang dimintakan
banding tersebut ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan ...

Pengadilan Tinggi pada hari: **SE N I N**, tanggal **18 MARET 2013** oleh kami
: **DADA TUWA TOBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya
selaku Ketua Majelis, **TUMPAK SIHOMBING, SH.** dan **Hj.**
NURSIAH KADIR, SH. MH. masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim
Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota, serta **K U T S I Y A H, SH. MH.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum,
Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **TUMPAK SIHOMBING, SH.**
SH.

DADA TUWA TOBU,

2. **Hj. NURSIAH KADIR, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,



KUTSIYAH, SH. MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S. SH.
NIP. 19520713 197603 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)